



**PUTUSAN**  
**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kabupaten Dairi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011 dihadapan pemuka Agama secara Kristen protestan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 25 Juni 2024;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum mohon ditetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sah Menurut Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bukit Karo, tanggal 08 Januari 2012;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Medan, tanggal 21 Juli 2014;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai dimana setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Dairi;
5. Bahwa sejak penggugat dan tergugat membina suatu rumah tangga keadaan ekonomi penggugat dan tergugat hanya pas-pasan saja bahkan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari karena mereka tinggal dirumah kontrakan dengan kerja upahan ke kebun orang dengan gaji yang tidak tetap;
6. Bahwa pada tahun 2017 kemudian tergugat pergi merantau. Dan hingga sekarang tak tau dimana keberadaannya;
7. Bahwa pada tahun 2020 penggugat pulang ke rumah orang tua nya di desa Negara Beringin kecamatan STM Hilir kabupaten Deli Serdang karena tidak dinafkahi tergugat;
8. Dan pada tahun 2021 penggugat mendengar kabar dari tetangga di kampungnya (Bukit Karo) bahwa tergugat sudah menikah lagi;
9. Lalu penggugat pun menanyakan kebenaran berita tersebut ke orang tua tergugat di Bukit Karo dan memang benar begitu keadaannya bahwa tergugat sudah menikah lagi;
10. Karena memang tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat maka penggugat menuntut biaya hidup buat kedua putranya ke orang tua tergugat;
11. Maka tuntutan penggugat dikabulkan orang tua tergugat melalui mediasi keluarga dengan membuat perjanjian, adapun isi perjanjian itu tergugat bersedia membiayai hidup putranya sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sampai usia putranya berusia 17 (Tujuh belas)

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun, dan tergugat meminta penggugat untuk memproses perceraian mereka di Pengadilan Negeri agar mereka sah cerai secara hukum;
12. Bahwa setelah 4 (empat) tahun tergugat meninggalkan penggugat kemudian Penggugat membawa anak anaknya pulang ke rumah orang tua penggugat maka anak-anak tinggal bersama penggugat;
  13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah menikah lagi dengan wanita lain sampai dengan sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
  14. Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, untuk itu mohon ditetapkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dibawah asuhan penggugat sebagai ibunya sampai dewasa dapat menentukan sikap dengan mempertimbangkan bahwa tergugat sudah menikah lagi dan sianak punya ibu tiri;
  15. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
  16. Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

18. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

19. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya;

Berdasarkan Dalil-dali yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011 dihadapan pemuka Agama secara Kristen protestan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 26 Juni 2024, adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011 dihadapan pemuka Agama secara Kristen protestan kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 25 Juni 2025, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bukit Karo, tanggal 08 Januari 2012;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Medan, tanggal 21 Juli 2014;

Menjadi asuhan penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya;

5. Menetapkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024, tanggal 12 Agustus 2024, dan tanggal 22 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 09-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Deddy DP. Situmorang, SE., M.Si., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor -, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan tertanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi Dr. Deddy DP. Situmorang, SE.M.Si, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor -, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan tertanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi Dr. Deddy DP. Situmorang, SE. M.Si, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan tertanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi Dr. Deddy DP. Situmorang, SE.M.Si, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan tertanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II PENGGUGAT yang dikeluarkan tertanggal 20 April 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Rewin Silaban, S.SOS. MM, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan tertanggal 23 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi Dr. Deddy DP. Situmorang, SE. M.Si, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 13 Mei 2011 yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Saksi hadir, yang pada saat itu dibuat pesta pernikahan secara adat karo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam kondisi yang baik dan rukun, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukit Karom Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi dengan mengontrak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari setelah menikah adalah dengan kerja upahan ke kebun orang lain dan saat itu kehidupan Penggugat dan Tergugat pas-pasan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bukit Karo tanggal 8 Januari 2012, jenis kelamin Laki laki (anak pertama), 2. ANAK II PENGGUGAT, lahir di Medan tanggal 21 Juli 2014, Jenis Kelamin Laki laki (anak kedua);
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat masih sekolah, anak yang pertama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak yang kedua duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa sampai sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan rumah tangga lagi sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya atas cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk mencari pekerjaan dimana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal sekarang ini bersama dengan orang tua Penggugat, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat pergi untuk mencari kerja, Penggugat dengan anak-anaknya tinggal, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dengan anak-anaknya pergi ke rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara setelah 3 (tiga) tahun kepergian Tergugat yaitu tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau anak Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat pergi sampai sekarang;
- Bahwa Bahwa dari cerita Penggugat kepada kami dan keluarga, pada tahun 2021 ada tetangga Penggugat dulunya ketika Penggugat masih tinggal di Bukti Karo, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam, lalu Penggugat dan keluarga mempertanyakan tentang keberadaan Tergugat dan apa benar sudah menikah lagi secara agama Islam dan saat itu keluarga/orang tua Tergugat membenarkannya bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tindakan Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat terhadap Tergugat maupun keluarga Tergugat adalah Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat karena Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat agar diberi biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai dewasa dan saat itu setelah dilakukan mediasi antara Penggugat/keluarga Penggugat dengan Tergugat/Keluarga Tergugat terjadilah kesepakatan bahwa Tergugat memberi biaya hidup ke 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan agar Penggugat yang mengurus perceraian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar kesepakatan antara Penggugat/keluarga Penggugat dengan Tergugat/Keluarga Tergugat ada dibuat secara tertulis;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai cerita Penggugat, dari pihak keluarga/orang tua Tergugat tidak pernah menghubungi atau menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat setelah adanya kesepakatan tersebut;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah beberapa kali mempertanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat seperti menutupi tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang membutuhkan nafkah dan biaya sekolah dan biaya hidup lain dari anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini adalah Penggugat dibantu kesepakatan biaya hidup dari Tergugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam dan sudah ada anaknya dari istrinya yang sekarang ini;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan Tergugat sudah menikah lagi dan sudah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, agar Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat setelah adanya kesepakatan bahwa Tergugat siap memberi biaya hidup ke 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Negeri tidak pernah lagi saling mengunjungi bahkan komunikasipun tidak pernah lagi;

## 2. SAKSI 2 PENGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 13 Mei 2011 yang diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sipolotong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Saksi hadir, yang pada saat itu dibuat pesta pernikahan secara adat karo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam kondisi yang baik dan rukun, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukit Karom Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi dengan mengontrak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari setelah menikah adalah dengan kerja upahan ke kebun orang lain dan saat itu kehidupan Penggugat dan Tergugat pas-pasan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bukit Karo tanggal 8 Januari 2012, jenis kelamin Laki laki (anak pertama), 2. ANAK II PENGUGAT, lahir di Medan tanggal 21 Juli 2014, Jenis Kelamin Laki laki (anak kedua);
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat masih sekolah, anak yang pertama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak yang kedua duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa sampai sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan rumah tangga lagi sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya atas cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk mencari pekerjaan dimana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal sekarang ini bersama dengan orang tua Penggugat Dusun Lau Gambir, Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa ketika Tergugat pergi untuk mencari kerja, Penggugat dengan anak-anaknya tinggal Bukit Karo, Desa Bukit Lau Kersik, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dengan anak-anaknya pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara setelah 3 (tiga) tahun kepergian Tergugat yaitu tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau anak Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat pergi sampai sekarang;
- Bahwa Bahwa dari cerita Penggugat kepada kami dan keluarga, pada tahun 2021 ada tetangga Penggugat dulunya ketika Penggugat masih tinggal di, Kabupaten Dairi memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam, lalu Penggugat dan keluarga mempertanyakan tentang keberadaan Tergugat dan apa benar sudah menikah lagi secara agama Islam dan saat itu

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga/orang tua Tergugat membenarkannya bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tindakan Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat terhadap Tergugat maupun keluarga Tergugat adalah Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat karena Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat agar diberi biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai dewasa dan saat itu setelah dilakukan mediasi antara Penggugat/keluarga Penggugat dengan Tergugat/Keluarga Tergugat terjadilah kesepakatan bahwa Tergugat memberi biaya hidup ke 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan agar Penggugat yang mengurus perceraian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar kesepakatan antara Penggugat/keluarga Penggugat dengan Tergugat/Keluarga Tergugat ada dibuat secara tertulis;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat, dari pihak keluarga/orang tua Tergugat tidak pernah menghubungi atau menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat setelah adanya kesepakatan tersebut;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah beberapa kali mempertanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat seperti menutupi tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang membutuhkan nafkah dan biaya sekolah dan biaya hidup lain dari anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini adalah Penggugat dibantu kesepakatan biaya hidup dari Tergugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam dan sudah ada anaknya dari istrinya yang sekarang ini;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan Tergugat sudah menikah lagi

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



dan sudah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, agar Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat setelah adanya kesepakatan bahwa Tergugat siap memberi biaya hidup ke 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Negeri tidak pernah lagi saling mengunjungi bahkan komunikasipun tidak pernah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2011, yang dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 25 Juni 2024, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan Tergugat pergi tahun 2017 untuk merantau dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dan kemudian pada tahun 2021 Penggugat mendengar kabar dari tetangga di kampungnya bahwa Tergugat sudah menikah lagi, yang kemudian oleh Penggugat dikonfirmasi kabar tersebut kepada orangtua Tergugat di Bukit Karo, dan memang benar keadaan Tergugat sudah menikah lagi, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah lagi

*Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*





dengan wanita lain sampai sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 29 Juli 2024, tanggal 12 Agustus 2024, dan tanggal 22 Agustus 2024, pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan verstek), bukan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang bertanda P-1 sampai dengan P-9, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat serta anak – anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah ada kabar dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan Mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun `1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi penganut agama selain Islam dilakukan oleh

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil, serta diperkuat dengan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya serta diwajibkan untuk melakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi – saksi yang diajukan Penggugat yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 13 Mei 2011 diberkati di Gereja GBKP dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan, hal ini bersesuaian dengan bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tanggal 25 Juni 2024 yaitu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M.Sitepu, S.TH, pada tanggal 13 Mei 2011 yang telah dicatatkan pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan tuntutan perceraian dalam perkara a quo adalah kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana sejak Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat hanya pas –

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



pasan saja bahkan kekurangan untuk memnuhi kebutuhan biaya hidup sehari – hari, kemudian pada tahun 2017 Tergugat pergi merantau dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan kemudian pada tahun 2021 Penggugat mendengar kabar dari tetangga di kampungnya bahwa Tergugat sudah menikah lagi, yang kemudian oleh Penggugat dikonfirmasi kabar tersebut kepada orangtua Tergugat di Bukit Karo, dan memang benar keadaan Tergugat sudah menikah lagi, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah lagi dengan wanita lain sampai sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik dan rukun, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Dairi dengan mengontrak rumah, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, Penggugat dan Tergugat kerja upahan ke kebun orang lain dengan kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat yang pas - pasan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan Para Saksi dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bukit Karo tanggal 8 Januari 2012, jenis kelamin Laki laki dan anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT, lahir di Medan tanggal 21 Juli 2014, Jenis Kelamin Laki laki;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk mencari pekerjaan dimana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak pernah kembali dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anak mereka, Penggugat masih tinggal dengan anak – anak mereka di, Kabupaten Dairi, hingga kemudian sejak tahun 2020 Penggugat

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



dan anak – anak mereka tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah beberapa kali mempertanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat seperti menutupi tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Penggugat menerangkan pada tahun 2021 Penggugat mendengar dari tetangga Penggugat dulunya ketika Penggugat masih tinggal di, Kabupaten Dairi memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam, lalu Penggugat dan keluarga mempertanyakan tentang keberadaan Tergugat dan kebenaran atas perkawinan Tergugat secara agama Islam tersebut dan saat itu keluarga/orang tua Tergugat membenarkannya bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara agama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tuntutan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yaitu dengan kondisi setelah tahun 2017, Tergugat pergi merantau Tergugat yang sudah menikah lagi dengan wanita lain sampai sekarang maka tidak mungkin rukun dan damai lagi antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang kemudian diterangkan dari keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo oleh karena Penggugat telah mengetahui Tergugat telah menikah lagi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan huruf (f) yang menyebutkan alasan perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -





*tangga*", Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal serumah lagi yang kemudian Penggugat mengajukan gugatan, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai bentuk perselisihan artinya kondisi yang sudah tidak sependapat antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersama lagi hidup rukun dalam membina rumah tangga, oleh karena Penggugat yang tidak mungkin rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, alasan Penggugat tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dimana alasan tersebut sebagai indikasi atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa atas alasan karena Tergugat sudah menikah lagi tersebut, dengan Tergugat yang telah menerima langsung panggilan untuk menghadiri sidang, namun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah kondisi perkawinan yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, sehingga cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengalami perselisihan dan tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang menentukan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memang tidak menemukan pertimbangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri dapat saling menyayangi, melindungi dan saling melengkapi namun dari pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga dapat dipastikan kehidupan rumah tangga, Pengugat dan Tergugat tidak bahagia dan hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, dan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dalam membina kerukunan kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum Penggugat sepanjang tuntutan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan pula, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian petitum angka ke 3 dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi – saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT dipersidangan yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bukit Karo tanggal 8 Januari 2012 duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), jenis kelamin Laki laki sebagaimana bukti P- 8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tertanggal 23 Juli 2024 ANAK II PENGGUGAT, lahir di Medan tanggal 21 Juli 2014, Jenis Kelamin Laki laki duduk dibangku Sekolah Dasar (SD), dalam kutipan akta kelahiran tersebut tercantum anak kedua laki laki dari Ibu PENGGUGAT (Penggugat) tanpa mencantumkan nama ayah, meskipun dalam bukti bertanda P-3 tercantum nama ayah dan ibu dari anak Julio Karo-Karo, namun Majelis Hakim mendasarkan pada bukti berupa kutipan akta kelahiran bertanda P-9, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut, Menurut Majelis Hakim hanya memiliki hubungan perdata dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1968 menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 menyatakan *bahwa mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa atas anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT, kedua anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa demi kepastian pengasuhan anak-anak tersebut secara formil dan menghindari perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap atas anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT sebagaimana bukti bertanda P-9, menurut Majelis Hakim hanya memiliki hubungan perdata dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga sudah sepatutnya terhadap kedua anak – anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, diketahui bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah, selama dalam penguasaan Penggugat diketahui bahwa anak terpelihara dengan baik dan yang membiayai adalah Penggugat, artinya bahwa selama ini Penggugat dapat mengasuh anak – anak tersebut dengan baik dan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan anak - anaknya, sehingga beralasan hukum dan demi kepentingan terbaik si anak untuk tetap mempertahankan keadaan pengasuhannya pada kondisi sekarang, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (*vide* Pasal 41 dan Pasal 45

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatat sipil Dairi, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagaimana bukti P-4 dan P-5, diketahui Pejabat Pencatatan Sipil Dairi adalah pegawai pencatat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, pertimbangan masuk jawaban terhadap petitum angka 1(satu);

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap alat bukti surat lainnya yang tidak relevan, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dalam hal ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -





dihadapan pemuka agama Kristen, kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 25 Juni 2024 adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011 dihadapan pemuka agama Kristen, kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 25 Juni 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan hak asuh atas anak -anak yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki – laki, lahir di Bukit Karo, tanggal 8 Januari 2012;

2. ANAK II PENGGUGAT, jenis kelamin laki – laki, lahir di Medan, 21 Juli 2014;

Menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya, hingga anak – anak tersebut dewasa menurut hukum;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H dan Johannes Edison

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haholongan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, dengan dihadiri oleh Eljon Gultom sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H      Rumia R.A.C Lumbanraja,  
S.H.,M.H

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp60.000,00;
3. Biaya Proses/Alat Tulis Kantor	:	Rp100.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor -